



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan dibidang informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.**

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang- undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola data base peraturan perundang- undangan.
12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Kuala.
13. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

BAB II PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 2

Bupati membentuk JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya JDIH adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui system informasi hukum yang berbasis teknologi;

- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara PJDIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB I
KELEMBAGAAN
Organisasi
Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari :
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD.

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/ atau pedoman/ standar pengelolaan teknis pembinaan dan penyempurnaan dokumentasi dan informasi hukum
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pengelola dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Perangkat Daerah-nya.
- b. pengelola dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah-nya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tim Pengelola PJDIH

Pasal 10

- (1) Pada PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelola PJDIH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 11

- (1) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Wakil Sekretaris; dan
 - d. Webadmin.
- (2) Perubahan tim pengelola PJDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Tim pengelola PJDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan
Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan terhadap :
 - a. Informasi Hukum; dan
 - b. Informasi hukum Lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
 - a. TAPMPR;
 - b. Undang~Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Intruksi Presiden;
 - g. Peraturan Menteri; .
 - h. Peraturan Bersama Menteri;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan Bersama; dan
 - l. Keputusan Bupati.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit :
 - a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat edaran;
 - c. Intruksi;
 - d. Perjanjian kesepakatan bersama nota kesepahaman;
 - e. Klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. Naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. Artikel hukum.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum

Pasal 14

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan antara lain melalui :

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri (stand alone) darr/atau Lokal Area Network (LAN); dan
- c. Sistem internet/website.

Pasal 15

- (1) Penataan system informasi hukum melalui system catalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikeloladengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang- undangan yang berisi :
 - a. Jenis;
 - b. Nomor;
 - c. Tanggal;
 - d. Judul;
 - e. Sumber; dan
 - f. Status perundang-undangan.
- (2) Penataan system informasi hukum melalui Sistem mandiri (stand alone) dan/atau LocalArea Network (LAN) sebagaima dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan melalui system aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui system internet/website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dikelola melalui website <http://www.jdih.baritokualakab.go.id>

Pasal 16

Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan integrasi/link website dengan JDIH Nasional www.jdihn.go.id

Pasal 17

- (1) Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui website JDIHPemerintah Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VI PEMBINAAN DANPENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten;
- c. pertemuan dan Koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten secara berkala.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah darr/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 85